

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam hampir seluruh daerah yang berada di Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber alam non-hayati. Maka dapat dipastikan juga terdapat berbagai permasalahan sosial salah satu diantaranya adalah kerusakan lingkungan. Permasalahan ini tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan jaman yang menyebabkan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penduduk Indonesia maka dari itu banyak sekali kebutuhan yang berasal dari sumber daya alam salah satunya pertambangan yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, pasir dan lain-lain.

Pertambangan adalah sebagian dari sumber daya alam yang berada di Indonesia yang banyak sekali dibutuhkan manusia setiap hari maupun kebutuhan dalam jangka panjang, dengan kebutuhan tersebut kerusakan lingkungan hidup yang berada di Indonesia semakin hari selalu meningkat yang disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang kurang menghargai lingkungannya. Usaha yang harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penambangan ini tidak lain adalah tanggung jawab pemerintah maupun perseorangan agar dapat melestarikan sumber daya alam.

Kerusakan lingkungan hidup yang terus meningkat juga sejalan dengan adanya perkembangan dari kegiatan pembangunan, terutama industri pertambangan adalah salah satu industri yang diandalkan pemerintah untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga

dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran didaerah kabupaten maupun kota yang kaya akan sumber daya alam dibidang pertambangan tetapi modern sering kali membawa dampak besar terhadap kualitas lingkungan hidup dengan ini harus mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan pembangun yang berasal dari bahan galian, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yaitu habitat flora dan fauna menjadi rusak, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air, menimbulkan kebisingan, maka air itu pengelolaan penambangan harus sesuai dan tepat. Dalam konsideran menimbanginya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa Undang-undang lahir. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan lingkungan hidup memiliki perlindungan hukum dan penegakan hukum agar lingkungan hidup berjalan dengan baik dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah juga sudah memberikan sikap tegas terhadap pelanggar yang merusak lingkungan tetapi hal tersebut masih terjadi dikalangan masyarakat tidak mentaati hukum yang sudah berlaku diindonesia. Pengerusakan lingkungan hidup dilakukan secara baik individu maupun kelompok salah satunya penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka dengan ini penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul : "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Yang Berdampak Kerusakan Lingkungan Di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan mengenai permasalahan diatas, maka penulis memfokuskan pada 2 (Dua) rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah penambangan pasir ilegal yang meyebabkan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Apa faktor terjadinya penambangan pasir ilegal yang terjadi di labuhan maringgai lampung timur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana upaya pihak Penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan ilmu pada materi akademik di Universitas Muhammadiyah Metro tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup, Sehingga dapat memberikan atau mengimplementasikan ilmu selama menempuh kuliah sebagai pengalaman teori dan praktik secara langsung dilapangan.

2. Secara Praktis

Memberikan gambaran nyata mengenai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup didaerah lampung timur dalam melakukan upaya yang telah terjadi dikalangan masyarakat sekitar mengenai pelanggaran hokum terhadap kerusakan lingkungan hidup disekitar dan juga sebagai pengetahuan tambahan bermanfaat untuk dibaca, dipahami khususnya oleh mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Pada permasalahan menggunakan teori tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undangundang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.¹

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153

atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum atau badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal. tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik baiknya oleh badan legislatif. usaha pertambangan pasir yang dijalankan baik individu atau kelompok harus memiliki izin yang biasa disebut dengan kuasa pertambangan dari instansi pemerintah terkait agar pertambangan tersebut dijalankan dengan peraturan yang sudah ditentukan dari pemerintah.

F. Kerangka Konseptual

Dengan adanya tindak pidana penambangan pasir ilegal yang marak terjadi di kecamatan labuhan maringgai lampung timur penulis memaparkan beberapa kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Peran Polri

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh adanya suatu jabatan tertentu, dimana kepribadian yang dimiliki seseorang juga akan berpengaruh terhadap

peran yang akan dijalankan. Sementara Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan kata lain peran Polri juga dapat diartikan sebagai tugas pokok Polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.² yang meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

2. Penanggulangan

Penanggulangan dapat diartikan juga sebagai kebijakan kriminal, Kebijakan kriminal terdiri atas kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana di masyarakat, sedangkan kebijakan non penal adalah menanggulangi kejahatan dengan tanpa menggunakan hukum pidana, yaitu dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa dan penanggulangan tanpa pembedaan. Kebijakan kriminal sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 243*

non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan *criminal law application*. Kedua kebijakan non-penal (*non-penal policy*).³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴

Tindak pidana juga dikatakan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau kepentingan publik dan warga negara Indonesia.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan ini penulis menguraikan beberapa ruang lingkup yang harus dijelaskan dalam penulisan karya ilmiah agar dapat dipahami oleh berbagai kalangan untuk ilmu pengetahuan tentang upaya kepolisian dalam menangani penambangan pasir ilegal yang marak terjadi di beberapa daerah khususnya di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, ruang lingkup yang dipaparkan sebagai berikut:

³ H.Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian. Profesionalisme dan Reformasi Polri, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, h. 55 .

⁴ Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 22.

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam lingkup pendidikan khususnya ilmu hukum dan lingkungan hidup, maka dari itu penelitian ini mengangkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan pasir bertujuan agar masyarakatan paham terhadap kerusakan lingkungan dan juga sebagai bentuk kesadaran terhadap aturan hukum yang dilanggar terhadap penambangan tanpa izin dari instansi pemerintah dengan ini dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap dampak dari penambangan pasir apalagi penambangan pasir ilegal yang banyak dirugikan.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Adapun ruang lingkup subjek penelitian ini adalah pertambangan pasir ilegal berdampak terhadap kerusakan lingkungan, yang marak terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan tidak mempunyai izin resmi dari Pemerintah Daerah Lampung Timur. Untuk itu pemerintah bisa membuat lapangan pekerjaan di lingkungan tersebut agar warga yang terpaksa melakukan penambangan ilegal dikarenakan faktor ekonomi tidak melakukannya penambangan pasir ilegal.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Adapun ruang lingkup objek penelitian penulisan penambangan pasir ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur adalah dari aparat hukum, oleh karena itu aparat dapat memberikan efek jera terhadap penambang pasir ilegal baik secara sanksi atau sesuai undang-undang yang berlaku terhadap penambangan ilegal, jika tidak dilakukan penambangan pasir ilegal semakin marak terjadi di tempat tersebut yang akan berdampak lingkungan.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Ruang lingkup wilayah dari penelitian dalam penulisan ini adalah pengakan hukum atau dampak kerusakan lingkungan terhadap penambangan pasir ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, salah satu dampak dari kerusakan adalah tidak seimbangnya ekosistem yang ada di lingkungan penambangan baik dari segi *flora maupun fauna*.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan suatu penjelasan dalam rangka penulisan laporan, maka penulis menggabungkan penulisan ke dalam lima bab dan dapat di pahami oleh semua pihak yang membaca hasil dari penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I :

Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

Tinjauan Pustaka

Bab ini meliputi pengertian kepolisian republik indonesia, penegakan hukum, pengertian pertambangan, pengertian lingkungan hidup.

BAB III :

Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai tujuan penelitian, metode penelitian, sifat penelitian, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, teknik analisis data.

BAB IV :

Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang, gambaran umum, Polres Lampung Timur, karakteristik narasumber, pencegahan penambangan pasir ilegal, faktor-faktor penyebab penambangan pasir ilegal, analisis etiologi.

BAB V :

KESIMPULAN dan SARAN

Bab ini penulis dapat memberikan atau menguraikan dalam penulisan karya ilmiah tentang Kesimpulan dan Saran.